

Tanggung Jawab Hukum Orang Tua pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar

Bayu Krisna Wijaya¹, Sufirman Rahman², Hardianto Djanggih³
Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

sufirman.rahman@umi.ac.id¹

Kata Kunci:

*Tanggung Jawab
Hukum Orang Tua,
Lakalantas, Anak
Dibawah Umur.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan menyebabkan kematian dan faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan menyebabkan kematian di Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode ini berfokus pada isu hukum yang berkaitan dengan praktik dan penerapan hukum di masyarakat. Dari hasil penelitian menunjukkan terkait tanggung jawab hukum Orang tua pada kasus lakalantas anak yaitu Orang tua tidak dapat dipidana atas tindakan anak. pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas tetap dibebankan kepada anak sebagai pelaku utama., tetapi Orang tua dapat digugat atas kerugian materi dan imateri yang ditimbulkan oleh tindakan anaknya. Melalui proses diversi menjadi alternatif penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan perdamaian dan pemulihan, dengan melibatkan peran orang tua dan pihak terkait lainnya. dan Beberapa faktor seperti pengawasan orang tua, pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, budaya sosial, penegakan hukum, dan infrastruktur memainkan peran penting dalam mempengaruhi sejauh mana tanggung jawab orang tua. Orang tua, perlu lebih proaktif dalam mengawasi dan mendidik anak tentang keselamatan di jalan raya, termasuk memberikan edukasi terkait peraturan lalu lintas, begitu juga kerjasama antar pihak terkait, seperti kepolisian, sekolah, dan organisasi masyarakat, dalam upaya pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas oleh anak dan Perlu dikembangkan program edukasi dan pembinaan yang lebih terarah bagi anak-anak, khususnya terkait dengan keselamatan di jalan raya dan pengembangan karakter positif.

Key Word:

*Legal
Responsibilities of
Parents, Traffic
Accidents, Minors.*

Abstract

This research aims to determine and analyze the legal responsibility of parents in cases of traffic accidents involving minors and causing death and the factors that influence the legal responsibility of parents in cases of traffic accidents involving minors and causing death in Makassar City. This type of research is empirical legal research. This method focuses on legal issues related to the practice and application of law in society. The research results show that regarding the legal responsibility of parents in child traffic accident cases, parents cannot be punished for their children's actions. Criminal responsibility for traffic accidents still falls on the child as the main perpetrator, but parents can be sued for material and immaterial losses caused by their actions. Through the diversion process, it becomes an alternative resolution for children's cases by prioritizing peace and recovery, involving parents and other related parties. Several factors such as parental supervision, knowledge of traffic regulations, social culture, law enforcement and infrastructure play an important role in influencing the extent of parental responsibility. Parents need to be more proactive in supervising and educating children about road safety, including providing education regarding traffic regulations, as well as cooperation between related parties, such as the police, schools and community organizations, in efforts to prevent and handle traffic accidents by children. There is a need to develop more targeted education and training programs for children, especially related to road safety and positive character development.

Copyright © 2025 Bayu Krisna Wijaya, Sufirman Rahman, Hardianto Djanggih
This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Seiring Meningkatnya kendaraan bermotor hendaknya menambah kesadaran pengguna kendaraan bermotor baik dari segi keamanan maupun dari segi ketertiban lalu lintas, namun yang terjadi disini adalah banyaknya ketidaktaatan pengemudi terhadap peraturan lalu lintas, sehingga banyak terjadi kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu penyebab utama kematian dan cedera di seluruh dunia. Di Indonesia, termasuk Kota Makassar, kasus kecelakaan lalu lintas kerap kali melibatkan anak-anak di bawah umur. Keterlibatan anak-anak dalam kecelakaan ini seringkali menimbulkan dampak yang sangat serius,

termasuk kematian. Hal ini tidak hanya mencerminkan masalah dalam sistem keselamatan lalu lintas, tetapi juga menyoroti tanggung jawab hukum orang tua dalam menjaga keselamatan anak-anak mereka. Orang tua memegang peran krusial dalam memastikan bahwa anak-anak mereka tidak terlibat dalam situasi yang berpotensi berbahaya, termasuk kecelakaan lalu lintas. Menurut Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdapat kewajiban hukum bagi orang tua untuk memastikan keselamatan anak di jalan raya. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab dalam pengawasan, penggunaan perlengkapan keselamatan yang sesuai, dan pemahaman akan peraturan lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, sering kali tanggung jawab ini tidak diimplementasikan dengan baik. Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab ini meliputi kurangnya pengetahuan tentang peraturan lalu lintas, budaya masyarakat yang tidak mendukung disiplin lalu lintas, dan pengawasan yang lemah terhadap pelaksanaan hukum. Misalnya, banyak kasus menunjukkan bahwa anak-anak yang terlibat dalam kecelakaan sering kali tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan yang memadai, seperti helm dan sabuk pengaman, atau mereka mengemudikan kendaraan tanpa izin atau di bawah umur.

Kota Makassar sebagai salah satu kota besar di Indonesia memiliki tingkat kepadatan lalu lintas yang tinggi. Dalam konteks ini, kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur sering kali menimbulkan dampak sosial dan emosional yang mendalam. Masyarakat di Kota Makassar, seperti banyak kota lainnya, menghadapi tantangan dalam menjaga keselamatan anak- anak di jalan raya, baik karena faktor infrastruktur maupun perilaku masyarakat. Kecelakaan lalu lintas masih menjadi masalah serius di Negara berkembang dan Negara maju. Angka kematian menurut WHO telah mencapai 1.170.694 orang di seluruh dunia, Jumlah ini setara dengan 2,2% dari seluruh jumlah kematian di dunia dan mencapai urutan kesembilan dari sepuluh penyebab kematian.¹ Dalam Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D

Permasalahan lalu lintas yang kerap kali menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat, diantaranya banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari pelanggaran rambu-rambu lalu lintas sampai dengan aturan yang ada, sehingga dapat mengganggu ketertiban dalam masyarakat, khususnya terkait masalah penggunaan alat transportasi. Penyebabnya terdapat pada faktor- faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Di jaman sekarang ini bukan hanya orang dewasa yang melakukan pelanggaran lalu lintas tetapi juga anak sekolah yang masih di bawah umur, tingkat kesadaran mereka dalam berlalu lintas masih rendah terlihat dari data Kepolisian bahwa masih tingginya jumlah pelajar SMP dan SMA yang melanggar lalu lintas sepanjang tahun 2024 di kota Makassar. Menyikapi persoalan ini orang tua seharusnya menjadi dominan, dalam banyak kasus kita dapati begitu mudahnya orang tua mengizinkan anak-anak mereka mengendarai kendaraan dan tidak terbatas di lingkungan dimana si anak tinggal. Tapi juga membolehkan membawa kendaraan sekolah, padahal jika ditinjau dari segi apapun adalah tidak dapat dibenarkan seorang siswa membawa kendaraan karena mereka belum cukup umur dan belum mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM). Semestinya para bapak ibu guru tegas dalam menyikapi masalah tersebut bahwa jika ada siswa siswi yang tidak mematuhi peraturan sekolah akan dikenakan sanksi atau perlu membentuk tim khusus dengan aparat Kepolisian untuk memantau aturan yang dikeluarkan oleh pihak sekolah. Tindak nyata lainnya yang bisa dilakukan mengumumkan melalui media siswa sekolah pelanggar lalu lintas terbanyak.

Kasus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sudah pasti mendapat perlakuan dan ancaman pidana yang berbeda dengan orang dewasa, Dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) disebutkan ancaman pidana bagi orang yang mengakibatkan kecelakaan dengan korban meninggal dunia, dan terdapat Undang- Undang yang secara khusus mengatur mengenai anak yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.² Jumlah anak-anak bermasalah dengan hukum juga banyak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar. Putusan Hakim dengan jenis pidana penjara kelompok usia dibawah 16 tahun tercatat untuk tahun 2017 sebanyak 66 kasus, tahun 2018 tercatat 76 kasus, dan terakhir meningkat ditahun 2019 sebanyak 83 kasus. Fakta tersebut merupakan masalah yang harus dipikirkan bersama baik orang tua maupun penegak hukum, solusi yang harus diterapkan agar aset-aset bangsa ini tidak pudar karena perbuatan dan hukuman yang mereka terima. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polrestabestabes Makassar dalam 5 tahun terakhir menunjukkan, telah terjadi 6.343 kasus kecelakaan lalu lintas. Kasus tersebut merengut 463

korban jiwa dengan Kerugian materil mencapai milyaran rupiah. Dibalik data itu, ada fakta yang cukup mencengangkan dimana pelaku anak-anak di bawah umur mencapai 277 orang. Dari seluruh kasus tersebut, pelanggaran umumnya berupa balapan liar dan pengendara tidak memiliki kelengkapan kendaraan.

Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar (Polrestabestabes Makassar), mengatakan salah satu pemicu maraknya pelanggaran dan kejadian kecelakaan oleh anak-anak di jalan disebabkan minimnya kepedulian orang tua terhadap anak. Dalam hal ini kita bisa melihat contoh kasus tabrakan MF (14) dan MA (10), dua remaja asal Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), tewas dengan luka parah di kepala usai menabrak sebuah mobil truk pengangkut sampah. Peristiwa nahas yang dialami dua bocah itu terjadi di bilangan Jalan Inspeksi Kanal Batua Raya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulsel, pada Minggu (10/11/2024). Terkait mengenai tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan menyebabkan kematian. Peran orang tua terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Selain lingkungan dan pendidikan formal di sekolah, orang tua merupakan penentu keberhasilan anak. Tanggung jawab hukum orang tua serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengatur tentang tanggung jawab seseorang atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Berdasarkan temuan penelitian penulis, tidak hanya orang dewasa saja, anak-anak pun bisa melakukan kejahatan hingga merenggut nyawa orang lain. Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Nomor Kasus: 34/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks. Pada tanggal 20 juni 2024 pukul 21.00 WIB di jalan veteran utara Kota Makassar, telah terjadi kecelakaan yaitu 1 unit sepeda motor Honda Vario DD 6158 ZA yang dikendarai oleh DAFA REZATI berusia 16 tahun berjenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jl onta lama, Kota Makassar, yang merupakan seorang pelajar menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yaitu bernama Bapak Nurdin Pane pengendara sepeda dayung berusia 57 tahun berjenis kelamin laki-laki yang bertempat tinggal di Lorong 9 Rappocini raya Kota makassar pekerjaan pedagang.

Indonesia merupakan Negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukuman atasnya, di muat dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Selain itu juga kenakalan dan kejahatan yang dilakukan oleh anak telah diatur tersendiri dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hak-hak yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 1367 Mengatur Perbuatan Melawan Hukum akibat kelalaian dan tanggung jawab. Menurut Baharuddin B eat all.(2023:98) pada kasus hukum pidana anak, bahwa Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat bagi pelaku untuk bekal kehidupannya di masa mendatang.³ Dari pembahsan diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan Judul “Tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu-lintas yang melibatkan anak di bawah umur dan menyebabkan kematian di Kota Makassar”. penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga mengenai efektivitas penegakan hukum dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik di lapangan. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab hukum orang tua dan tantangan yang ada, diharapkan langkah-langkah preventif dapat diambil untuk mengurangi kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur, serta meningkatkan keselamatan jalan raya di Kota Makassar secara keseluruhan.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Metode ini berfokus pada isu hukum yang berkaitan dengan praktik dan penerapan hukum di masyarakat. Sedangkan Penelitian hukum empiris menurut Syahrudin Nawi (2013)⁴⁹ adalah penelitian hukum yang memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara perintah atau larangan yang termuat dalam berbagai perundang-undangan Sedangkan penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Penelitian hukum empiris biasa disebut dengan penelitian lapangan atau field research yaitu jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris di lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan data sekunder: 1) Data primer merupakan data yang dikumpulkan dalam melakukan penelitian lapangan yang dilakukan di Polrestabes Makassar dengan cara-cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan Tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan didukung oleh data- data kualitatif; 2) Data sekunder adalah data pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer, data tersebut adalah sebagai bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas: Sumber buku, majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, disertasi atau tesis, jurnal dan dokumen resmi

Populasi dan Sampel

Populasi Dalam penelitian ini, populasi yang diteliti mencakup seluruh pihak yang terkait dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur di Kota Makassar. Populasi ini terdiri dari beberapa kelompok yang memiliki peran penting dalam konteks penelitian, yaitu Anggota Polantas (Polisi Lalu Lintas), Pelaku, dan masyarakat kota makassar.

Sampel. Sampel merupakan perwakilan dari populasi yang akan menentukan bagaimana hasil penelitian dan akan dituangkan dalam kesimpulan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan sampel untuk memperoleh data yang bersumber dari wawancara yaitu 9 orang yang terdiri dari Kasat lantas dan 2 orang Polisi Lalu Lintas, 3 orang Pelaku, dan 3 orang masyarakat kota makassar.

Teknik Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: 1) Observasi atau Pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Selanjutnya, catatan tersebut dianalisis; 2) Interview atau Wawancara adalah Pertemuan dengan berbagai pihak, termasuk petugas kepolisian, pelaku, dan masyarakat, untuk mendapatkan informasi dan perspektif yang lebih dalam mengenai masalah yang diteliti; 3) Dokumentasi adalah Pengumpulan data dari dokumen-dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu: 1) Reduksi data ialah proses mengubah data kedalam pola, focus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu; 2) Penyajian data ialah menampilkan data dengan cara memasukkan data dalam bentuk yang diinginkan seperti memberikan penjelasan dan analisis.

Pengambilan kesimpulan ialah mencari kesimpulan atas data yang di reduksi dan disajikan. Teknik analisis data bertujuan menguraikan data dan memecahkan masalah yang berdasarkan data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukandengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih-milihnya menjadi satuan yang dapat di kelolah, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apayang dapat diceritakan kembali

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Hukum Orang Tua dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Melibatkan Anak di Bawah Umur dan Menyebabkan Kematian di Kota Makassar

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengarah kepada pendekatan keadilan restoratif yang lebih mengutamakan kepentingan anak sebagai pelaku dalam perbaikan masa depan dan diri anak, penghukuman sebagai jalan terakhir. Rasa khawatir orangtua cukup besar kepada anak mereka yang menggunakan kendaraan seperti sepeda motor, tetapi terkadang orang tua juga mengistimewakan anak untuk mengendarai kendaraan dengan alasan mempermudah anak, padahal orangtua juga mengetahui bawasanya anak yang masih di bawah umur belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan karena selain anak masih di bawah umur syarat untuk bisa mengendarai kendaraan harus mempunyai SIM yang mana pada pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan

angkutan jalan yang menjelaskan aturan berkendara bagi anak yang berusia di bawah umur, berdasarkan Undang-Undang tersebut, anak yang berusia di bawah 17 tahun belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM). Fenomena anak di bawah umur mengendarai kendaraan bermotor sangat banyak kita jumpai di masyarakat baik di perkotaan maupun di pedesaan khususnya di wilayah Kepolisian Kota Besar Makassar. Menurut wawancara dengan masyarakat bahwa:

Masyarakat mengatakan dalam kehidupan sehari-hari sering terlihat anak-anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor, sehingga tak jarang terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka-luka, kerusakan harta benda, dan bahkan sampai kehilangan nyawa. Menurut saya di perlukan peran dan pengawasan dari orang untuk memantau agar anak-anak mematuhi aturan tua juga untuk pihak kepolisian lebih memper ketat pengawasan guna mengurangi terjadinya kecelakaan lalu lintas. Namun, perlu di perhatikan bahwa meskipun memiliki manfaat tetapi ada pula kerugian yang akan di peroleh anak yang dapat mengemudikan kendaraan bermotor yaitu: 1) Risiko kecelakaan; 2) Kurangnya pengalaman dan keterampilan; 3) Gangguan pada pendidikan; 4) Potensi penyalahgunaan:

Konsekuensi hukum bagi anak-anak yang melanggar aturan mengemudi kendaraan bermotor dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Namun, berikut adalah beberapa contoh konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi oleh anak-anak yang melanggar aturan mengemudi yaitu: 1) Sanksi administrative; 2) Denda; 3) Pendidikan atau program rehabilitasi; 4) Tindakan hukum yang lebih serius.

Responden menyoroti bahwa konsekuensi hukum dapat bervariasi tergantung pada hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi. Oleh karena itu, sangat penting bagi anak-anak dan orang tua untuk memahami dan mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku serta memperhatikan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari pelanggaran tersebut. Masyarakat dalam wawancara di atas mengungkapkan pendapat yang sama terkait persoalan yang melibatkan anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia. Meskipun memiliki manfaat adapula kerugian yang nantinya akan di peroleh terutama bagi pelaku kecelakaan tersebut dalam hal ini “anak di bawah umur”. Pihak kepolisian juga berpendapat terkait persoalan yang melibatkan anak di bawah umur dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia adalah situasi yang sangat serius dan memilukan. Dalam kasus seperti itu, beberapa isu penting yang mungkin muncul adalah:

Pertanggungjawaban hukum

Pertanyaan tentang pertanggungjawaban hukum anak di bawah umur dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian dapat menjadi perhatian utama. Hukum dan peraturan yang berlaku di setiap negara atau yurisdiksi akan menentukan bagaimana pertanggungjawaban hukum ditetapkan dalam situasi ini.

Dampak emosional

Kecelakaan yang mengakibatkan kematian dapat memiliki dampak emosional yang mendalam bagi keluarga korban, anak yang terlibat, dan komunitas di sekitarnya. Proses pemulihan dan dukungan psikologis menjadi penting dalam membantu semua pihak yang terlibat menghadapi trauma dan kesedihan.

Perlindungan anak

Perlindungan dan kesejahteraan anak harus menjadi prioritas utama dalam situasi ini. Upaya harus dilakukan untuk memastikan bahwa hak-hak anak dihormati dan kebutuhan mereka dipenuhi, termasuk akses ke dukungan psikologis, pendidikan, dan rehabilitasi yang diperlukan.

Proses hukum dan keadilan

Proses hukum yang adil dan transparan menjadi penting dalam menangani kasus ini. Pihak berwenang harus melakukan penyelidikan yang menyeluruh dan objektif untuk mengumpulkan bukti dan mengungkapkan kebenaran tentang kecelakaan tersebut. Pengadilan harus mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan memberikan keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum.

Pencegahan dan kesadaran

Kejadian tragis seperti ini dapat menjadi pelajaran penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya keselamatan lalu lintas dan perlindungan anak. Upaya pencegahan yang lebih baik, termasuk pendidikan dan penegakan hukum yang lebih kuat, dapat membantu mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Salah satu anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian mengatakan bahwa: Alasan saya mengendarai kendaraan bermotor karena saya merasa bahwa saya sudah pantas dan bisa untuk mengendarai kendaraan bermotor, dan juga saya merasa jika bisa mengendarai kendaraan bermotor saya akan terlihat lebih keren. Sejauh ini orang tua saya selalu mengingatkan saya untuk

mengendarai kendaraan bermotor dengan hati-hati. Namun tetap saja saya mengendarai motor dengan kecepatan yang cukup tinggi.

Dalam praktik hukum guna mewujudkan tercapainya pertanggungjawaban terhadap korban, pada proses peradilan anak tidak sepenuhnya pertanggungjawaban pidana diberikan kepada sang anak karena adanya peran orang tua juga turut dalam pertanggung jawaban yang dimana akan dilakukan melalui proses diversi. Pada Undang- Undang sistem peradilan anak pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa, diversi adalah pengalihan perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Yang mana berfungsi bagi anak yang berhadapan dengan hukum tidak merasa terintimidasi akibat dari proses pradilan pidana yang harus dijalani. Penerapan diversi ini juga bertujuan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak pada suatu proses peradilan.

Pertanggungjawaban orang tua yang berhubungan dengan jalannya tujuan diversi dimaksud dalam pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: a) Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b) Menyelesaikan perkara anak diluar peradilan; c) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d) Mendorong Masyarakat untuk berpartisipasi; e) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Jenis penyelesaian perkara anak yang dilakukan dengan proses diversi dikarenakan adanya Undang-Undang Peradilan Anak yang merupakan Lex Specialis dari KUHP yaitu pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 serta pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa dalam system peradilan anak diwajibkan Upaya diversi. Dari hasil kesepakatan diversi bisa berupa perdamaian dengan ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orangtua/wali, ikut serta dalam penyidikan/pelatihan dalam Lembaga Pendidikan atau LPKS, pelayanan Masyarakat. Jika telah adanya kesepakatan diversi maka diwajibkan untuk penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan lalu jika tidak terjadinya kesepakatan dalam waktu yang telah ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera dapat bertindak melaporkan kepada pihak penanggungjawab proses ini guna untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Dengan demikian penelitian ini bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sangat berbeda dengan penanganan terhadap orang dewasa dan juga peran orang tua dalam penanggungjawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh anaknya tidak sepenuhnya dapat di limpahkan kepada orang tua, maka dari itu terciptanya proses diversi yang mana dengan tujuan dalam system peradilan pidana anak yang sangat mengutamakan penanganan perkara anak dengan mengutamakan keadilan restoratif. Terkait peralihan tanggungjawab anak yang melakukan tindak pidana kepada orangtua yang diaplikasikan melalui proses diversi. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dari diversi tersebut menghasilkan bentuk pertanggungjawaban yang tidak melibatkan anak dengan sanksi pidana dan yang melakukan pertanggungjawaban terhadap kerugian yang diderita oleh korban adalah orang tua dari anak yang melakukan tindak pidana, seperti orang tua dibebankan terkait pidana tambahan berupa ganti kerugian atau denda kepada korban.

Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Yang Menyebabkan Kematian.

Banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak dibawah umur dan mengakibatkan hilangnya nyawa maupun harta benda seseorang menimbulkan keresahan terhadap pengguna jalan, salah satu faktor penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan oleh orang tua serta pihak yang bertanggungjawab dalam memberikan izin mengendarai kendaraan roda empat maupun roda dua tanpa memiliki SIM, hal ini mengakibatkan seorang anak telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu tidak memenuhi syarat untuk mengendarai kendaraan di jalan umum dikarenakan belum memiliki SIM, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1). Peraturan tersebut mengikat setiap pengendara yang akan mengemudikan kendaraan di jalan raya. Adapun aturan yang ditegaskan tersebut bertujuan untuk menekan jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya terutama anak dibawah umur yang belum memiliki SIM. Pelanggaran kedua yang dilakukan oleh anak yaitu pelanggaran pidana, karena telah menghilangkan nyawa orang lain dan menyebabkan kerugian benda. Indonesia masih tercatat sebagai salah satu negara yang memiliki keterlibatan anak-anak dalam pelanggaran lalu lintas khususnya sebagai pengendara kendaraan bermotor dan menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian orang. Pola didik 2 orang tua yang salah dan penegak hukum dalam hal ini polisi yang kurang tegas menjadi faktor utama penyebab anak-anak dengan leluasa menggunakan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM), sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum yang menyatakan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan”. Salah satu anggota Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengatakan bahwa:

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum orang tua dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur yang mengakibatkan kematian yaitu: 1) Pengawasan Orang Tua: Tingkat pengawasan yang diberikan oleh orang tua terhadap anak-anak mereka sangat berpengaruh. Banyak kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, yang memungkinkan anak untuk mengemudikan kendaraan tanpa izin; 2) Pengetahuan tentang Peraturan Lalu Lintas: Pengetahuan orang tua mengenai peraturan lalu lintas yang berlaku juga berperan penting. Banyak orang tua yang tidak memahami implikasi hukum dari membiarkan anak di bawah umur mengemudikan kendaraan, yang dapat mengakibatkan tanggung jawab hukum bagi mereka; 3) Pendidikan Orang Tua: Tingkat pendidikan orang tua dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang keselamatan lalu lintas dan tanggung jawab hukum. Orang tua yang lebih terdidik cenderung lebih memahami pentingnya mengawasi anak dan mematuhi peraturan lalu lintas; 4) Penegakan Hukum: Tingkat penegakan hukum yang ada di masyarakat juga berpengaruh. Jika penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas lemah, orang tua mungkin merasa kurang terdorong untuk mengawasi anak mereka dengan ketat; 5) Infrastruktur Jalan: Kondisi infrastruktur jalan, seperti kualitas jalan dan tanda-tanda lalu lintas, dapat mempengaruhi keselamatan berkendara. Infrastruktur yang buruk dapat meningkatkan risiko kecelakaan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi tanggung jawab orang tua; 6) Faktor Ekonomi: Kondisi ekonomi keluarga dapat mempengaruhi kemampuan orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengawasan yang memadai kepada anak-anak mereka. Keluarga yang kurang mampu mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mendidik anak tentang keselamatan lalu lintas.

Ada beberapa faktor umum yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian yaitu: 1) Ketidakpatuhan pengemudi terhadap keselamatan: Tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan telepon seluler saat mengemudi, atau terganggu oleh aktivitas lain yang mengalihkan perhatian dapat menyebabkan kecelakaan yang fatal; 2) Mengemudi dalam keadaan mabuk atau terpengaruh obat-obatan: Mengemudi dalam kondisi mabuk atau terpengaruh obat-obatan dapat mengurangi kemampuan pengemudi untuk berkonsentrasi, menghambat waktu reaksi, dan meningkatkan risiko kecelakaan serius; 3) Kelelahan atau mengantuk saat mengemudi: Mengemudi dalam keadaan lelah atau mengantuk dapat mengurangi kewaspadaan dan waktu reaksi pengemudi, meningkatkan risiko kecelakaan fatal; 4) Kurangnya perhatian dan pengawasan: Terlalu banyak terlibat dalam percakapan atau aktivitas lain, seperti menggunakan ponsel atau makan saat mengemudi, dapat mengalihkan perhatian dan meningkatkan risiko kecelakaan; 5) Ketidakmampuan mengendalikan kendaraan: Kurangnya keterampilan mengemudi, seperti mengemudi terlalu cepat untuk kondisi jalan atau tidak memahami batas kemampuan kendaraan, dapat menyebabkan kecelakaan yang serius; 6) Faktor lingkungan: Kondisi jalan yang buruk, cuaca yang buruk, atau gangguan lalu lintas dapat menjadi faktor yang menyebabkan kecelakaan yang berakibat fatal.

Penulis juga menuturkan bahwa apa yang di sampaikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Makassar sejalan dengan apa yang di ketahui olehnya. Maka perlu untuk meningkatkan pengawasan terhadap para pengguna jalan terkhusus kepada anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor. Salah satu masyarakat mengatakan bahwa : Menurutnya faktor yang paling mempengaruhi terjadinya kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian yaitu dengan membawa kendaraan bermotor secara ugal-ugalan tanpa memikirkan resiko yang mungkin timbul.

Masyarakat lain mengatakan bahwa: Faktor penyebab terjadi nya kecelakaan di yaitu di sebabkan oleh kelalain dalam berkendara, dan juga kelalain orang tua yang tidak mengawasi anaknya sehingga anak dengan bebas nya mengendarai kendaraan bermotor. Sejalan dengan wawancara di atas masyrakat juga menuturkan bahwa: Terjadinya kecelakaan di sebabkan karena anak-anak yang mengendarai kendaraan bermotor selalu mengubah bentuk asli kendaraan bermotor dalam hal ini modifikasi, seperti melepas kaca spion, mengganti ukuran ban yang tidak sesuai dan lain sebagainya yang menimbulkan pelanggaran dalam berlalu lintas. Selain itu anak-anak juga masih kurang dalam memahami aturan dalam berlalu lintas.

Penulis sependapat dengan apa yang di sampaikan oleh masyarakat dalam wawancara nya. Oleh karena itu perlu kerja sama yang baik antara pihak pemerintah, kepolisian dan masyarakat untuk menghimbau atau mengingatkan kepada anak terkait kesadaran dalam berlalu lintas. Proses dalam menegakan hukum dipengaruhi adanya kesadaran dari masyarakat tentang hukum. Penegakan hukum akan mencapai hasil yang baik apabila diikuti dengan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun demikian masih sering terjadi di masayrakat pelanggaran terhadap hukum, yang salah satunya adalah pelanggaran lalu lintas. Untuk mengatasi hal tersebut, peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi pelanggaran yang terjadi di jalan yang salah satunya adalah disebabkan oleh anak dengan memperbaiki sistem transportasi dan kendaraan umum sehingga anak-anak merasa nyaman untuk menggunakan kendaraan umum dalam melakukan aktivitasnya. Disamping itu, juga dapat mengurangi kemungkinan kecelakaan dan kemacetan di jalan raya. Selain itu, peran orang tua dalam mengawasi anak

dalam menggunakan kendaraan bermotor juga berperan penting.

KESIMPULAN

Mendasari pembahasan yang telah diuraikan, penulis menarik kesimpulan bahwa: Pertanggungjawaban terkait kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian: Pertanggungjawaban terkait kecelakaan lalu lintas oleh anak di bawah umur yang menyebabkan kematian dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku; Orang tua tidak dapat dipidana atas tindakan anak, pertanggungjawaban pidana atas kecelakaan lalu lintas tetap dibebankan kepada anak sebagai pelaku utama tetapi Orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban lain yang ditimbulkan oleh tindakan anaknya; Orang tua dapat dikenakan kewajiban untuk membayar ganti rugi (materi) sebagai tanggung jawab kepada korban atau keluarga korban. Hal ini dapat mencakup biaya perawatan medis, kehilangan pendapatan, dan kerugian lainnya yang dialami oleh korban akibat kecelakaan tersebut; Dalam tanggung jawab inmateri orang tua pelaku seharusnya menunjukkan empati terhadap korban dan keluarganya. Mereka dapat memberikan dukungan moral dan membantu dalam proses pemulihan, baik secara emosional maupun finansial. Faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum orang tua dalam terjadinya kasus kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur meliputi: Pengawasan Orang tua; Pengetahuan tentang Peraturan Lalu Lintas; Pendidikan orang tua.; Penegakkan Hukum; Insfratraktur Jalan; dan Faktor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, S., Rahman, S., & Abbas, I. (2022). Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 3(2), 206-221.
- Andasia A, A (2015). Pertanggungjawaban Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Di Tinjau Dari Uu No. 23 Tahun 2002. *Jurnal Lex Crimen*. 4(3).
- Badu W, L & Kaluku J, A. (2022). Restoratif Justice In the Perspective of Customary Law: A Solution to the Settlement of Narcotics Crimes Committed by Children. *Jurnal Jambura Law Review*. 4(2).
- Dinianti, A., Badaru, B., & Fadil, A. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(6), 821-840.
- Djanggih, H., & Ramlah, R. (2021). Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Anak melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 2(1), 48-63.
- Fisu A, A. (2019). Tinjauan Kecelakaan Lalu Lintas Antar Wilayah Pada Jalan Trans Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*. 4(1).
- Gunawan H. (2022). Analisa Etika Dan Keterampilan Terhadap Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas (Roda Dua) Di Indonesia. *Jurnal Sosial Dan Sains*. 8(2).
- Herisandi, H., Rahman, S., & Djanggih, H. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1541-1555.
- Hidayati A. & Hendrati Y, L. (2016). Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara. *Jurnal Berkala Epidemiologi*. 4(2).
- Hidayati T, dkk. (2022). Sosialisasi Peranan Orang Tua Atas Pengawasan Pengendara Bermotor Pada Anak Dibawah Usia Tujuh Belas Tahun Di Smp It Daarul Istiqlal Marindal 1. *Jurnal Abdimas Upmi*. 1(1).
- Indriani, W., Thalib, H., & Agis, A. (2020). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Di Kota Makassar. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 1(2), 240-252.
- Jusriadi, A., Thalib, H., & Arsyad, N. (2022). Efektivitas Pelayanan Pengurusan Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dalam Perspektif Hukum. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 815-827.
- Kurniawan H. (2020). Pidana Anak Dalam Kecelakaan lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. 2(1).
- Lomban F, F dkk. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Sanksi Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Mengendarai Kendaraan Dan Melakukan Pelanggaran Lalu Lintas. *Jurnal Ilmiah Pakuan Law Review*. 8(3).
- Marlan H, dkk. (2022). Analisis Yuridis Penyelesaian Kecelakaan Lalu Lintas Oleh Anak Dengan Pendekatan Diversi (Studi Putusan Nomor 08/Pid.Sus/2015/PN Mdn). *Jurnal Ilmiah Metadata*. 4(3).
- Munib A. (2020). Batas Usia Anak dan Pertanggungjawaban Pidananya Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*. 4(1).
- Nugroho Y & Pujiono. (2022). Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak: Analisis Kepastian dan Penghambat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 4(1).
- Nusi S, D dkk, (2023). Pelaksanaan Diversi Oleh Kepolisian Resor Pohuwato Terhadap Anak Sebagai

- Pelaku Penganiayaan. *Jurnal Of Comprehensive Science*. 2(5).
- Pangemanan B J. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Et Societatis*. 3(1).
- Pinim, F. H., Pawennei, M., & Zainuddin, Z. (2022). Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(8), 1409-1423.
- Prema S A K I, Dkk, (2019). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 4(2).
- Putra, M. H. (2016). Sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pengulangan tindak pidana (residive). *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(2).
- Ramadhan, R. F., Rahman, S., & Poernomo, S. L. (2022). Efektivitas Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Di Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(4), 568-582.
- Safarai A, dkk. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*. 22(1).
- Saharuddin, S., Hidjaz, M. K., & Sahban, S. (2023). Efektivitas Fungsi Kepolisian Sebagai Penegak Hukum Untuk Menyelenggarakan Ketertiban Di Dalam Masyarakat. *Journal of Lex Theory (JLT)*, 4(2), 419-434.
- Samsiah, T., Iryani, D., & Setiawan, P. A. H. (2024). Kepastian Hukum Penerapan Tilang Elektronik Berbasis Teknologi (Electronic Traffic Law Enforcement) yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Lalu Lintas. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2).
- Samsir & Sitorus H, J. (2021). Perancangan Sistem Monitoring Lokasi Kendaraan Menggunakan Gps U-Blox Berbasis Android. *Jurnal Bisantara Informatika*. 5 (1).
- Sianturi, H. M., & Ahmad, A. (2025). Penegakan Hukum Terhadap Kepatuhan Pengemudi di Zona Rawan Kecelakaan (Studi Kasus di Polres Dairi). *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 55-71.
- Suhermanto, dkk. (2022). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu. *Jurnal of Lex Generalis*. 3(2).
- Suhermanto, S., Pawennei, M., & Badaru, B. (2022). Analisis Kriminologi Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak: Studi Kasus Di Polres Luwu. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 3(2), 321-332.
- Sukma, R. D., & Nurhafifah, N. (2019). Tindak Pidana Mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda Empat Karena Kelalaian Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3(2), 206-216.
- Yunus, R., Rahman, S., & Abbas, I. (2023). Efektivitas Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Melibatkan Tersangka Anak Dibawah Umur. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 4(2), 564-589.